



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

# **RANCANGAN KONSEP KEBIJAKAN PENDANAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH**

---

Sosialisasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025  
tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan  
Merah Putih





# Tugas Menteri Keuangan

Diktum Ketujuh Angka 4 Inpres 9/2025

- a. menyusun kebijakan pendanaan untuk mendukung pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun kebijakan penyaluran dana dari APBN anggaran 2025 sebagai modal awal pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- c. memberikan apresiasi kepada desa/kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih melalui Alokasi Kinerja dan/atau insentif dalam pengalokasian dana desa.



# MODELING KOPERASI DESA MERAH PUTIH



1

## Membangun Koperasi Baru

Membangun Koperasi di Desa yang belum terdapat Koperasi

2

## Mengembangkan Koperasi yang Sudah Ada

Mengembangkan Kelembagaan & Unit Usaha Koperasi Aktif yang sudah ada di desa

3

## Revitalisasi Koperasi


Merevitalisasi Koperasi tidak aktif di Desa

Perlu mempertimbangkan 27.010 desa yang telah memiliki BUMDes

### PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa


- BUMDes/BUMDesma dapat memiliki modal di luar Unit Usaha BUM Desa/BUMDesma setelah mendapat persetujuan Musdes -> kepemilikan modal pada **koperasi**.
- BUMDes/BUMDesma dalam menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain -> pihak lain=**koperasi**

# POTENSI SUMBER DUKUNGAN PENDANAAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH



- 1. Prinsip pendanaan KDMP:**  
Sumber pendanaan diputuskan melalui **Musyawarah Desa Khusus** -> Bagi koperasi yang telah established dan mampu langsung beroperasi, dapat menjadi sumber utama pendanaan koperasi.
- 2. Fakta:** 68% desa tidak memiliki Koperasi -> memerlukan pendanaan dari sumber lainnya, misalnya APBDes utk opex dan Perbankan untuk capex.
- 3. APBDesa** digunakan untuk **modal KDMP** -> dana harus kembali ke desa untuk digunakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

# KONSEP DAN HUBUNGAN APBDesa DAN KOPERASI DESA MERAH PUTIH



# KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF EKSISTING

*Penghargaan atau insentif dapat diberikan atas pembentukan dan/atau kinerja operasional koperasi KDMP*

Jenis Insentif	Deskripsi	Keterangan
<b>Alokasi Kinerja (AK)</b> pada Dana Desa yang diperhitungkan sebelum tahun anggaran berjalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• AK sebesar 4% diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik dengan indikator 2 kinerja.</li> <li>• Pusat dan Pemda diberikan peran untuk memberikan penilaian kepada desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meski hanya 4%, Desa penerima AK hanya kurang lebih 15% sehingga Desa penerima AK bisa mendapatkan tambahan alokasi antara Rp200-254jt.</li> </ul>
<b>Insentif Desa</b> pada Dana Desa yang diperhitungkan pada tahun anggaran berjalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam dua Tahun anggaran terakhir, dialokasikan anggaran Rp2 triliun sebagai insentif desa.</li> <li>• Terdapat indikator pemberian penghargaan dari KL: contoh Lomba Desa, Desa Statistik, Anugerah Desa Wisata, Program Kampung Iklim.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pada Tahun 2024, desa mendapat insentif desa pada kisaran Rp110jt-125juta.</li> </ul>